



PUTUSAN

Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RADEN LAURENCIUS JONNY WIDOTOMO**, bertempat tinggal di Jalan Panorama Bukit Cinere Mahoni D 9 RT001, RW012, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, sebagai **PEMBANDING I** semula Tergugat I;
2. **HIAN TIAN**, bertempat tinggal di Dusun Deniang RT006, RW000, Kelurahan Deniang, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **PEMBANDING II** semula Tergugat II;
3. **JAUW HARIFIN**, bertempat tinggal di Jalan Raya Air Kenanga RT001, RW000, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **PEMBANDING III** semula Tergugat III;
4. **KUSNADI HALIM, S.H.**, bertempat tinggal di Kampung Kalimati RT003, RW006, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, sebagai **PEMBANDING IV** semula Tergugat IV;
5. **LIE HON FAN**, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 39 Lingkungan Cendrawasih RT005, RW004, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **PEMBANDING V** semula Tergugat V;
6. **LIE SOEN AIJ**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sari No. 40, Lingkungan Parit Pekir RT007, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **PEMBANDING VI** semula Tergugat VI;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **LIE SOEN NIO**, bertempat tinggal di Jalan Rawa Sari, Lingkungan Parit Pekir, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING VII semula Tergugat VII;
8. **MARGUNANTO**, bertempat tinggal di Kelapa RT002, RW001, Desa Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING VIII semula Tergugat VIII;
9. **MIMIN KARDIANAN**, bertempat tinggal di Dusun Rebo No. 169 RT000, RW000, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING IX semula Tergugat IX;
10. **HERRI YANTO**, bertempat tinggal di Dusun Karang Panjang RT002, RW000, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING X semula Tergugat X;
11. **RATMAN SUYANTO**, bertempat tinggal di Dusun Cit RT000, RW000, Desa Cit, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XI semula Tergugat XI;
12. **REKA OKTOLIBRANI**, bertempat tinggal di Jalan Tambang 39 Dusun 1 Merawang RT004, RW003, Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XII semula Tergugat XII;
13. **SOEN DJONG**, bertempat tinggal di Jalan Cendana, Dusun Rebo, RT005, RW000, Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XIII semula Tergugat XIII;
14. **SUEDI**, bertempat tinggal di Dusun Rebo RT000, RW000, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XIV semula Tergugat XIV;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **SUPAWI**, bertempat tinggal di Desa Tanjung Ratu RT006, RW000, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XV semula Tergugat XV;
16. **SUSI HERWANTI**, bertempat tinggal di Jalan Harapan 1 No. 33 Lingkungan Air Kenanga, RT003, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XVI semula Tergugat XVI;
17. **TJEN EN SE**, bertempat tinggal di Rawa Sari No. 40 Lingkungan Parit Pekir, RT007, Kelurahan Sungailiat, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XVII semula Tergugat XVII;
18. **WANTY SUSANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Kenanga Permai Bagian Dalam No. 29 RT001, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XVIII semula Tergugat XVIII;
19. **YANNI**, bertempat tinggal di Dusun Rebo RT000, RW000, Desa Rebo, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai PEMBANDING XIX semula Tergugat XIX;

Pembanding I semula Tergugat I sampai dengan Pembanding XIX semula Tergugat XIX secara bersama-sama disebut Para Pembanding semula Para Tergugat. Para Pembanding semula Para Tergugat dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Febry Aginta Ginting, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Law Office Aginta Ginting And Partners, berkedudukan di Jalan Stadion Depati Amir (Ruko Depan Stadion Lantai 2) RT 003, Kelurahan Air Salemba, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/AGAPE/SKK/IX/2024 tertanggal 4 September

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 5 September 2024 dengan Nomor 301/SK.P/2024/PN Sgl;

L a w a n :

PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI, tempat kedudukan Jalan Ekor Kuning I, RT001, RW003, Kelurahan Air Salemba, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. M. Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn, Hendra Irawan, S.H., M.H., Ardi Gunawan, S.H., Hellida Atika, S.H., Bahtiar, S.H., M.H., Mardi Gunawan, S.H., M. Abdillah Armanegara, S.H., M.H., Rian Azismi, S.H., Gita Wardani, S.H., dan Yeni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dan Kurator pada Kantor Advokat - Kurator & Pengurus Kepailitan "DR. ADYSTIA SUNGGARA & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 270 Pangkalpinang dan di The Boutique Apartment & Office Park Jalan H. A. Benyamin Sueb Kav. A6 Kemayoran Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/ASS-SKK/Pdt.Banding/IX/2024 tanggal 09 September 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 10 September 2024 Nomor 306/SK.P/2024/PN Sgl, sebagai TERBANDING semula Penggugat;

D a n :

KEPALA DESA MENDO, tempat kedudukan Jalan Pelabuhan RT001, Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai TURUT TERBANDING I semula TURUT Tergugat I;

BUPATI KABUPATEN BANGKA, tempat kedudukan Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka,

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING II semula TURUT Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PDT/2024/PT BBL tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 21/PDT/2024/PT BBL tanggal 4 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 23 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX menghentikan segala aktivitas dan/atau Penggarapan dan memungut hasil atas Penggarapan bidang tanah objek perkara a quo ini sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan tindakan pendahuluan ini dapat dilaksanakan Terlebih dahulu, mengikat sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Memerintahkan pada Juru Sita untuk melaksanakan dan mengawasi tindakan pendahuluan yang telah ditetapkan ini;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga berdasarkan hukum seluruh alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo, sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya;
3. Menyatakan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) dengan Pemerintah Desa Mendo Tentang Penyerahan Untuk Perolehan Tanah Negara Bebas (Hutan Desa) secara Administratif di Wilayah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Dengan Kompensasi Dalam Rangka Investasi Perkebunan Nomor 140/01/SPK/19.01.04.2004/2020 Nomor 0423/SPK/SAML/2020 tertanggal 2 Mei 2020 adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan secara hukum tanah Negara bebas / hutan desa seluas lebih kurang 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare yang terletak di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kep. Bangka Belitung, berdasarkan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT.SAML) dengan Pemerintah Desa Mendo Tentang Penyerahan Untuk Perolehan Tanah Negara Bebas (Hutan Desa) secara Administratif di Wilayah Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka Dengan Kompensasi Dalam Rangka Investasi Perkebunan Nomor 140/01/SPK/19.01.04.2004/2020 Nomor 0423/SPK/SAML/2020 tertanggal 2 Mei 2020 adalah hak Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum serta hak Penggugat berupa:
 - a. Kebun sawit diatas bidang tanah dengan luas lebih kurang 795,1 (tujuh ratus sembilan puluh lima koma satu) hektare

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 31082110211901012;

- b. Kebun sawit diatas bidang tanah seluas 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari (PT. SAML) dengan Pemerintah Desa Mendo Tentang Penyerahan Untuk Perolehan Tanah Negara Bebas (Hutan Desa) secara Administratif di Wilayah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Dengan Kompensasi Dalam Rangka Investasi Perkebunan Nomor 140/01/SPK/19.01.04.2004/2020 Nomor 0423/SPK/SAML/2020 tertanggal 2 Mei 2020;
7. Menyatakan secara hukum Perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX yang mencabut, merusak pohon sawit Penggugat dan segala aktifitas diatas bidang tanah hak Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX yang telah menguasai dan membuat surat-surat dan/atau kuitansi-kuitansi diatas bidang tanah hak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
9. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX yang telah menggarap dan menanam pohon kelapa sawit serta melakukan aktivitas-aktivitas lainnya diatas bidang tanah hak Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
10. Menyatakan secara hukum segala surat-surat dan segala dokumen hak atas tanah yang berada diatas bidang tanah hak Penggugat yang dibuat dan diterbitkan oleh Para Tergugat dan/atau Para Turut Tergugat adalah cacat hukum serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
11. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk mengosongkan tanah yang dikuasainya dan mencabut semua patok atau tanda batas tanah, pohon sawit serta barang-

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



barang bergerak maupun tidak bergerak yang telah dipasang dan/atau segala sesuatu yang berada di atasnya, setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;

12. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan bidang tanah objek perkara *a quo* berupa bidang tanah dengan luas lebih kurang 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa beban hak apapun, setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
13. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini, setelah perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara *a quo* ini;
15. Menghukum Para Tergugat yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX untuk membayar secara tanggung renteng segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.101.000,00 (dua juta seratus satu ribu rupiah);
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sungailiat diucapkan pada tanggal 23 Agustus 2024 yang telah dikirim kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 23 Agustus 2024, Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Nomor 5/Akta Banding/2024/PN Sgl Perkara Nomor 65/Pdt.G/2023/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sgl tertanggal 5 September 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat;

Bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 12 September 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 12 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 6 September 2024, serta memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat juga telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat pada tanggal 12 September 2024;

Bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat tanggal 19 September 2024 serta kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding semula Para Turut Terbanding pada tanggal 19 September 2024;

Bahwa Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgl ;
3. Menyatakan Menerima Eksepsi dari Para Pembanding dahulu Para Tergugat;
4. Menolak Permohonan Provisi dari Terbanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menolak Gugatan Terbanding Dahulu Penggugat Untuk Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet on vankeljk verklaard*);
6. Menghukum Terbanding dahulu Penggugat membayar biaya banding yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Banding yang diajukan Para Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgl, tanggal 23 Agustus 2024;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Pembanding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 23 Agustus 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai Dalam Provisi dan Dalam Pokok Perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya dan berdasarkan pertimbangan hukumnya, Pengadilan Tingkat Pertama telah menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari pertimbangan hukum Dalam Eksepsi pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama, ternyata pertimbangan hukum Dalam Eksepsi putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Dalam Eksepsi tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini dan menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Dalam Provisi, oleh karena berhubungan dengan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Para Pembanding dahulu Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak atas tanah Terbanding semula Penggugat, sehingga tuntutan Provisi akan dipertimbangkan dalam Pokok Perkara;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit telah memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk pengelolaan lahan yang diperuntukan untuk perkebunan sawit dengan luas lebih kurang 795,1 (tujuh ratus sembilan puluh lima koma satu) hektare dimana bidang tanah ini seluas 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare berada di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dan sebagian bidang tanah ini seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga)

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



hektare yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini telah diakui dan dikuasai oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tanpa izin dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat dalam jawabannya telah menolak dalil gugatan Terbanding semula Penggugat dan menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat dalam melakukan usaha perkebunan sawit tidak dilengkapi dengan izin yang sah karena izin yang dimiliki Terbanding semula Penggugat telah dinyatakan tidak sah, sehingga penguasaan bidang tanah objek perkara ini seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka oleh Para Pembanding semula Para Tergugat berdasarkan atas Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) yang dilakukan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah sah dan dapat dibenarkan secara hukum sehingga perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara *a quo*, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding yang menjadi pokok perselisihan/sengketa dalam perkara ini yang harus dibuktikan oleh pihak Terbanding semula Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Apakah benar bidang tanah dengan seluas 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dimana sebagian bidang tanah ini seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini yang diakui dan dikuasai Para Pembanding semula Para Tergugat tanpa seizin Terbanding semula Penggugat adalah merupakan hak Terbanding semula Penggugat;
2. Apakah benar perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang telah mengakui dan menguasai sebagian objek perkara berupa bidang tanah seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat,

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Kabupaten Bangka tanpa seizin Terbanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-583 dan 4 (empat) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TI. 1 sampai dengan TXIX. 5 dan 33 (tiga puluh tiga) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bukti surat dan Saksi yang diajukan Terbanding semula Penggugat yang memiliki relevansi dengan kapasitas Terbanding semula Penggugat apakah mempunyai hak yang berkaitan dengan hak atas tanah objek sengketa?;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti P-1 s.d P-4 tersebut telah nyata bahwa Terbanding semula Penggugat adalah sebuah badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang salah satu kegiatan usahanya adalah melakukan bidang usaha dalam bidang perkebunan kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mendalilkan bahwa Terbanding semula Penggugat sebagai sebuah badan usaha telah memiliki izin dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit dengan luas lebih kurang 795,1 (tujuh ratus sembilan puluh lima koma satu) hektare dimana sebagian bidang tanah ini dengan luas 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Belitung;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Terbanding semula Penggugat yang menyatakan bahwa kegiatan Terbanding semula Penggugat bergerak di bidang Investasi pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan legalitas perizinan Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/20 18 tanggal 17 September 2018 tentang

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Pemberian izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (bukti P-6);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prosedur penerbitan Izin Lokasi pada saat terbitnya Objek Sengketa *a quo* berlaku dua ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 214/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/K/TUN/2021 tanggal 18 Agustus 2021 bahwa Izin Lokasi Terbanding semula Penggugat telah dibatalkan karena tidak memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa *"Terdapat tahapan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang dimohon, dengan tujuan untuk penyebarluasan informasi, pemberian kesempatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan rencana penanaman modal dan alternatif pemecahan masalah, pengumpulan informasi tentang data sosial dan lingkungan dan menghimpun usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian pembebasan lahan;*

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya Izin Lokasi Terbanding semula Penggugat, seharusnya terlebih dahulu dipenuhi tahapan konsultasi dengan masyarakat pemegang hak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tersebut, baru Keputusan Bupati Bangka *a quo* diterbitkan;

Menimbang, bahwa memang benar pada saat ini mengenai Izin Lokasi bagi pelaku usaha berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (KKPR), namun pada saat Bupati Bangka menerbitkan Izin Lokasi Penggugat yaitu Keputusan Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018, peraturan yang berlaku adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Izin Lokasi dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Lokasi;

Menimbang, bahwa walaupun sekarang ini Terbanding semula Penggugat telah memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka dengan luas lebih kurang 795,1 (tujuh ratus sembilan puluh lima koma satu) hektare, sebagaimana bukti P-5, P-7 s/d P-10), namun Terbanding semula Penggugat seharusnya memperhatikan Hak Penguasaan atas Tanah Para Pembanding semula Para Tergugat kurang lebih seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare, karena Izin-Izin *a quo* diperoleh Terbanding semula Penggugat setelah adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 214/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/K/TUN/2021 tanggal 18 Agustus 2021 sebagaimana bukti surat Para Tergugat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat T I-1 s.d T I-3, T II-1 s.d T II-3, T III-1 s.d T III-3, T IV-1 s.d T IV-3, T V-1 s.d T V-3, T VI-1 s.d T VI-3, T VII-1 s.d T VII-3, T VIII-1 s.d T VIII-3, T IX-1 s.d T IX-3, T X-1 s.d T X-3, T XI-1 s.d T XI-3, T XII-1 s.d T XII-3, T XIII-1 s.d T XIII-3, T XIV-1 s.d T XIV-3, T XV-1 s.d T XV-3, T XVI-1 s.d T XVI-3, T XVII-1 s.d T XVII-3, T XVIII-1 s.d T XVIII-3 dan T XIX-1 s.d T XIX-3;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terbanding semula Penggugat memberikan ganti rugi atas tanah *a quo* kepada masyarakat Pemegang hak atas tanah *a quo* setelah terjadi gejolak dan sengketa, sehingga Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pangkalpinang pada tanggal 5 Maret 2020 dengan Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP dan telah dibacakan putusan pada tanggal 18 Agustus 2020, sebaliknya berdasarkan bukti P-13 s/d P-578 adalah kwitansi pembayaran ganti rugi tanam tumbuh terhadap bidang tanah *a quo* yang dilakukan Terbanding semula Penggugat kepada masyarakat yang mempunyai hak atas tanah *a quo*, Surat Keterangan Penguasaan Hak Atas Tanah (SPPHAT) atau dengan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) atau Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diterbitkan dalam jangka waktu sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021, yang mana pemberian ganti rugi tersebut dilaksanakan setelah Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 s/d P-578 tersebut, terbukti bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat belum mendapat ganti rugi atas hak atas tanah Para Pembanding semula Para Tergugat kurang lebih seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding meneliti secara seksama dari seluruh bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, bahwa masyarakat yang telah mendapat ganti rugi atas tanah *a quo* dari Terbanding semula Penggugat, ternyata sebelumnya tidak ada mempunyai Surat Keterangan atas penguasaan atas tanah, namun hanya penguasaan fisik atas tanah *a quo*, baru diterbitkan Surat Keterangan Hak Usaha Atas Tanah (SKHUAT) atau Surat Keterangan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam jangka waktu sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021 setelah Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan bukti P-11 adalah Perjanjian kerjasama antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintah Desa Mendo Nomor 140/01/SPK/19.01.04.2004/2020 Nomor 0423/SPK/SAML/2020 tertanggal 2

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 tentang Penyerahan untuk perolehan tanah negara bebas (hutan desa) secara administratif di wilayah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan kompensasi dalam rangka investasi perkebunan seluas lebih kurang 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare;

Menimbang, bahwa dalam Perjanjian Kerjasama antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintah Desa Mendo ada disebutkan dalam poin Nomor 1 bahwa Perjanjian Kerjasama *a quo* tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, namun Izin Lokasi *a quo* telah dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 214/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/K/TUN/2021 tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa dengan dibatahkannya Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 *a quo*, maka Perjanjian Kerjasama *a quo* yang didukung dengan bukti P-12, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada hak atas tanah Para Pembanding semula Tergugat yang menjadi objek sengketa seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare;

Menimbang, bahwa lagi pula berdasarkan Pasal 1340 KUHPerdara menyebutkan bahwa "*Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya; Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ke tiga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan hak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang telah mengakui dan menguasai sebagian objek perkara berupa bidang tanah seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka tanpa seizin Terbanding semula Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang unsur-unsurnya harus dipenuhi yaitu:

1. Ada Perbuatan Melawan Hukum;
2. Ada Kesalahan;
3. Ada Kerugian;
4. Ada Hubungan Kausalitas antara perbuatan dan kerugian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Ada Perbuatan Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum diartikan dalam arti seluas-luasnya, sehingga meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Perbuatan melanggar Undang-Undang;
- Perbuatan melanggar hak subjektif orang lain;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
- Perbuatan yang bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa titel gugatan Terbanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang berarti adanya hak-hak Terbanding



semula Penggugat yang telah dilanggar oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* persengketaan Terbanding semula Penggugat dengan Para Pembanding semula Para Tergugat adalah untuk mengadili dan memutuskan siapa yang lebih berhak atas penguasaan berupa bidang Tanah Negara Bebas (Hutan Desa) seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pada awalnya Terbanding semula Penggugat menguasai tanah *a quo* didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (bukti P-6), namun Izin Lokasi *a quo* telah dibatalkan dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 214/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/K/TUN/2021 tanggal 18 Agustus 2021, sebagaimana bukti surat Para Tergugat yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat T I-1 s.d T I-3, T II-1 s.d T II-3, T III-1 s.d T III-3, T IV-1 s.d T IV-3, T V-1 s.d T V-3, T VI-1 s.d T VI-3, T VII-1 s.d T VII-3, T VIII-1 s.d T VIII-3, T IX-1 s.d T IX-3, T X-1 s.d T X-3, T XI-1 s.d T XI-3, T XII-1 s.d T XII-3, T XIII-1 s.d T XIII-3, T XIV-1 s.d T XIV-3, T XV-1 s.d T XV-3, T XVI-1 s.d T XVI-3, T XVII-1 s.d T XVII-3, T XVIII-1 s.d T XVIII-3 dan T XIX-1 s.d T XIX-3;

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana telah dipertimbangkan di atas mengenai Perjanjian kerjasama antara PT. Sinar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintah Desa Mendo Nomor 140/01/SPK/19.01.04.2004/2020 Nomor 0423/SPK/SAML/2020 tertanggal 2 Mei 2020 (bukti P-11), telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada hak atas tanah Para Pembanding semula Para Tergugat

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



yang menjadi objek sengketa seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa tanah yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini bukanlah merupakan hak Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Pembanding semula Para Tergugat mempunyai hak atas tanah *a quo*?

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Para Pembanding semula Para Tergugat yang lainnya dan terhadap keseluruhan bukti-bukti surat Para Tergugat yang telah diberi tanda T1-4a-1 sampai dengan TXIX -4g-11 dengan jumlah 1.810 (seribu delapan ratus sepuluh) lembar tersebut sebagian merupakan bukti yang sejenis dengan yang lainnya sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Para Tergugat tersebut secara bersamaan berdasarkan atas kesamaan tersebut yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti TI. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Romli dari Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TI. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sariatul Mahdiah dari Pembanding I semula Tergugat I tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TII. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama A. Sanusi dari Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TII. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Amit dari Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 14 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TII. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Saihul dari Pembanding II semula Tergugat II tertanggal 14 Agustus 2018;



Menimbang, bahwa bukti TIII. 4a.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama A. Sanusi dari Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TIII. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Agus Sani dari Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TIII. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Agus Sani dari Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TIII. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ali Manto dari Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TIII. 4f.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Samsudin dari Pembanding III semula Tergugat III tertanggal 14 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TIV. 4a.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Janudin dari Pembanding IV semula Tergugat IV tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TIV. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sudaiddi dari Pembanding IV semula Tergugat IV tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TV. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Janudin dari Pembanding V semula Tergugat V tertanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TV. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sapri dari Pembanding V semula Tergugat V tertanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TV. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama A. Sanusi dari Pembanding V semula Tergugat V tertanggal 21 Mei 2018;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TVI. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Arman dari Pembanding VI semula Tergugat VI tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVI. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Muhammad Soleh dari Pembanding VI semula Tergugat VI tertanggal 6 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVI. 4f.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Hasbullah dari Pembanding VI semula Tergugat VI tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVI. 4h.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Tauhid dari Pembanding VI semula Tergugat VI tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVI. 4i.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sahari dari Pembanding VI semula Tergugat VI tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVI. 4p.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Jailani dari Pembanding VI semula Tergugat VI tertanggal 28 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVII. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Suhandri dari Pembanding VII semula Tergugat VII tertanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVII. 4a.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Agus Sani dari Pembanding VII semula Tergugat VII tertanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVIII. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Jailani dari Pembanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVIII. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Jailani dari Pembanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 11 Juni 2018;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TVIII. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Muhammad dari Pembanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVIII. 4f.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Muhammad dari Pembanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVIII. 4h.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sudirman dari Pembanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TVIII. 4k.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama A. Sanusi dari Pembanding VIII semula Tergugat VIII tertanggal 11 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TIX. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Asnawi dari Pembanding IX semula Tergugat IX tertanggal 25 Juni 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4a.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sapri dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Rahmad dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Abdullah dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Masitoh dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TX. 4f.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Sazali dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4g.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Sazali dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4h.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Janudin dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4i.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Janudin dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4k.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Usman dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4l.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Khoilit dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4m.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sapri dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4n.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama A. Sanusi dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TX. 4o.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Abdullah dari Pembanding X semula Tergugat X tertanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXI. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Rahmad dari Pembanding XI semula Tergugat XI tertanggal 2 Juli 2018;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TXII. 4a.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Solihin dari Pembanding XII semula Tergugat XII tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXII. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Solihin dari Pembanding XII semula Tergugat XII tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXII. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Junaidi dari Pembanding XII semula Tergugat XII tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXII. 4g.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Nordin dari Pembanding XII semula Tergugat XII tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXII. 4i.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Usman dari Pembanding XII semula Tergugat XII tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXII. 4j.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Bustai dari Pembanding XII semula Tergugat XII tertanggal 9 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIII. 4a.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Romli dari Pembanding XIII semula Tergugat XIII tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIII. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Jailani dari Pembanding XIII semula Tergugat XIII tertanggal 2 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIV. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Hasanudin dari Pembanding XIV semula Tergugat XIV tertanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIV. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Rahmad dari Pembanding XIV semula Tergugat XIV tertanggal 16 Juli 2018;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TXV. 4c.11 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahyar dari Pembanding XV semula Tergugat XV tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXV. 4d.11 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ruzi dari Pembanding XV semula Tergugat XV tertanggal 4 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXV. 4f.11 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Sazali dari Pembanding XV semula Tergugat XV tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXV. 4g.11 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Sazali dari Pembanding XV semula Tergugat XV tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXV. 4h.11 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Nauyah dari Pembanding XV semula Tergugat XV tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXV. 4i.11 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Zahrudin dari Pembanding XV semula Tergugat XV tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXV. 4j.11 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Mas'ud dari Pembanding XV semula Tergugat XV tertanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVI. 4a.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Harman dari Pembanding XVI semula Tergugat XVI tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVI. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Harman dari Pembanding XVI semula Tergugat XVI tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVI. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Asnawi dari Pembanding XVI semula Tergugat XVI tertanggal 23 Juli 2018;

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TXVI. 4d.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Agus Sani dari Pembanding XVI semula Tergugat XVI tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVI. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Benu dari Pembanding XVI semula Tergugat XVI tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVI. 4f.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Zulkifli dari Pembanding XVI semula Tergugat XVI tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVI. 4h.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama A. Sanusi dari Pembanding XVI semula Tergugat XVI tertanggal 23 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVII. 4b.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Abdul Holil dari Pembanding XVII semula Tergugat XVII tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVII. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Lahmudin dari Pembanding XVII semula Tergugat XVII tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVII. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Abidin dari Pembanding XVII semula Tergugat XVII tertanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVII. 4g.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Jailani dari Pembanding XVII semula Tergugat XVII tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVII. 4j.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Jailani dari Pembanding XVII semula Tergugat XVII tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVII. 4l.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Bahrn Jamil dari Pembanding XVII semula Tergugat XVII tertanggal 30 Juli 2018;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti TXVII. 4m.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Abdurrahman dari Pembanding XVII semula Tergugat XVII tertanggal 30 Juli 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Hasnul dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4f.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Fitri dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4h.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ahmad Kailani dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4j.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Usman dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4k.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Muhammad dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4i.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Janudin dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4m.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Nordin dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4n.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Ali Manto dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Menimbang, bahwa bukti TXVIII. 4o.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Sudirman dari Pembanding XVIII semula Tergugat XVIII tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIX. 4c.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Arazak dari Pembanding XIX semula Tergugat XIX tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIX. 4e.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Usman dari Pembanding XIX semula Tergugat XIX tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIX. 4f.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Juma'at dari Pembanding XIX semula Tergugat XIX tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa bukti TXIX. 4g.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang atas pembelian bidang tanah atas nama Hasanudin dari Pembanding XIX semula Tergugat XIX tertanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti surat TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12 adalah fotocopy kwitansi pembayaran berupa sejumlah uang dari masing-masing Para Pembanding semula Para Tergugat atas pembelian bidang tanah kepada masing-masing pemilik tanah sebagaimana yang tercantum dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12 telah dibenarkan oleh Para Saksi yang diajukan Para Pembanding semula Para Tergugat yakni Saksi Romli, Saksi H. Sanusi, Saksi Hamid, Saksi Samsudin, Saksi Saprianto, Saksi Khoilid, Saksi Agus Sani, Saksi Zainudin, Saksi Abdullah, Saksi Sudirman, Saksi Nordin, Saksi Arman, Saksi Sahari, Saksi Usman, Saksi Ahmad Sazali, Saksi Arrazak, Saksi Hasnul, Saksi Zulkifli, Saksi Juma'at, Saksi Fauzi, Saksi Ahmad Jailani, Saksi Zahrudin, Saksi Hasanudin, Saksi Junaidi, Saksi Abdul Khalil, Saksi Tauhid, Saksi Hasbullah, Saksi Lah Mudin, Saksi Usman, Saksi Jamidus yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Saksi menerangkan bahwa Para Saksi mengenali bukti surat TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12 yang merupakan fotocopy kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Para Tergugat atas ganti rugi tanam tumbuh atas bidang tanah Para Saksi yang ditandatangani oleh Para Saksi sesuai dengan tanggal yang tertera dalam bukti surat tersebut. Bahwa Para Saksi dalam keterangannya menerangkan bahwa uang yang Para Saksi terima dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut adalah uang atas ganti rugi terhadap tanam tumbuh berupa antara lain pohon karet, cempedak dan tanaman kebun lainnya milik Para Saksi dan uang yang Para Saksi terima dari Para Pembanding semula Para Tergugat yang jumlah sebagaimana yang tertera dalam bukti TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12 tersebut adalah uang untuk ganti rugi atas tanam tumbuh tanaman milik Para saksi dan Para Saksi mengetahui bahwa bidang tanah yang diganti rugi tersebut yang Para Saksi kuasai adalah bidang tanah milik Negara dan Para Saksi hanya menguasai dan mengelola saja, yang mana sebelumnya yang menguasai tanah *a quo* adalah orangtua Para Saksi dengan menanam pohon karet, cempedak dan tanaman kebun lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta di atas bahwa pada saat bukti surat TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12 ditandatangani oleh Para Saksi dan Para Pembanding semula Para Tergugat dalam kurun waktu sejak tanggal 7 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018, hal ini dapat dilihat kwitansi pembayaran sejumlah uang dari Para Pembanding semula Para Tergugat atas ganti rugi tanam tumbuh atas bidang tanah kepada Para Saksi dilakukan sebelum Izin Lokasi Terbanding semula Penggugat pada tanggal 17 September 2018 diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pembanding semula Para Tergugat telah memperoleh secara sah dan itikad baik dengan cara membayar uang Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) atas bidang-bidang tanah seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam puluh tiga) hektare kepada Para Saksi atau Para Pengelola tanah asal yang merupakan penduduk asli di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka sejak tahun 2018, oleh karena itu terbukti bahwa Para Pembanding semula

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat terlebih dahulu menguasai dan atau memperoleh tanah *a quo* secara sah dan itikad baik dengan cara membayar uang Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT);

Menimbang, bahwa walaupun Para Saksi dan atau orangtua Para Saksi sejak menguasai tanah *a quo* tidak mengetahui secara pasti kapan dikuasai tanah *a quo* atau dikuasai tanah *a quo* belum sampai dengan 20 tahun secara berturut-turut, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, mengatur bahwa "*Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan 20 (dua puluh) tahun*", seharusnya Terbanding semula Penggugat mengakui dan memperhatikan hak dari Para Pembanding semula Para Tergugat, karena tanah *a quo* diperoleh Para Pembanding semula Para Tergugat dari Para Saksi sebelum Izin Lokasi Terbanding semula Penggugat diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah *a quo* berupa bidang Tanah Negara Bebas (Hutan Desa) yang dikuasai oleh Para Saksi atau sebelumnya dikuasai orangtua Para Saksi, kemudian diberi ganti rugi oleh Para Pembanding semula Para Tergugat, cukuplah membuktikan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat lebih dahulu mempunyai hak atas tanah *a quo* daripada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari bukti surat dan keterangan Para Saksi bahwa Kepada Desa Mendo dan Camat Mendo Barat juga telah mengakui Hak dari Para Pembanding semula Para Tergugat dengan menandatangani Berita Acara Pengukuran Bidang Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT), Gambar Situasi Sementara, Surat Pernyataan Menyerahkan dan Melepaskan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPMMFBT);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dibuktikan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat lebih dahulu menguasai objek tanah *a quo* berupa bidang

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Negara Bebas (Hutan Desa) seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Belitung daripada Terbanding semula Penggugat, oleh karenanya Para Pembanding semula Para Tergugat terbukti mempunyai hak atas tanah *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat mempunyai hak atas tanah *a quo*, maka perbuatan Para Pembanding semula Para Tergugat yang telah mengakui dan menguasai sebagian objek perkara berupa bidang tanah seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang terletak di Desa Mendo, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa lagi pula berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat tidak ada merusak pohon kelapa sawit Terbanding semula Penggugat, namun Para Pembanding semula Para Tergugat hanya menanam pohon kelapa sawit berdampingan dengan pohon kelapa sawit Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur adanya perbuatan melawan hukum tidak terbukti, maka tidak ada lagi relevansinya untuk membuktikan unsur selanjutnya, dengan demikian petitum ke-3 gugatan Terbanding semula Penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan Terbanding semula Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum ditolak, sedangkan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat yang selebihnya didasarkan pada pokok gugatan tersebut, maka Majelis Hakim tidak relevan lagi mempertimbangkan petitum gugatan Terbanding semula Penggugat yang selebihnya tersebut, oleh karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak seluruhnya, dengan demikian tuntutan Dalam Provisi ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Bangka Belitung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Sgl tanggal 23 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Dr. Erwantoni, S.H., M.H., berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan *Nebis In Idem*

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I teliti, ternyata yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah berbeda dengan objek gugatan dalam perkara sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 214/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/K/TUN/2021 tanggal 18 Agustus 2021, sehingga gugatan dalam perkara ini tidaklah *nebis in idem* dan oleh karena itu pula maka eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

2. Gugatan *Plurium Litis Consortium* (kurang pihak);

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat bahwa hak untuk mencantumkan dan menarik pihak-pihak yang akan digugat secara hukum adalah merupakan kewenangan penuh dari Penggugat, sehingga eksepsi

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Para Pembanding semula Para Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Gugatan *Obscur Libel* (gugatan kabur);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberian Izin Lokasi kepada PT. SINAR AGRO MAKMUR LESTARI yang dijadikan dasar Terbanding semula Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah sah atau tidak, hal tersebut telah masuk kedalam pokok perkara yang memerlukan suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mempelajari surat gugatan, Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya telah menuliskan identitas para pihak, bagian posita gugatan maupun bagian petitum gugatan bahwa pihak Terbanding semula Penggugat juga telah menyebutkan identitas dari para pihak yang digugat yakni Para Terbanding semula Tergugat I sampai dengan Tergugat XIX dan Para Turut Terbanding semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa selain itu dalam surat gugatannya telah pula dijelaskan bahwa dasar diajukan gugatan ini adalah karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Terbanding semula Para Tergugat karena telah menguasai objek sengketa, serta Terbanding semula Penggugat juga telah menjelaskan secara tegas letak, luas, titik koordinat dari bidang tanah yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian eksepsi yang menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat adalah tepat dan haruslah dikuatkan;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tuntutan provisi / tuntutan provisionil pada dasarnya adalah tuntutan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan pendahuluan tentang suatu keadaan dimana bila keadaan tersebut dibiarkan akan mengakibatkan kerugian lebih lanjut bagi



salah satu pihak, yang mana hal ini diatur secara implisit pada Pasal 191 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I membaca hasil pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa dalam perkara ini ditemukan fakta bahwa diatas objek sengketa ini terdapat bibit pohon kelapa sawit yang besar dan kecil yang ditanam berdampingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat bibit kelapa sawit yang lebih besar ditanam oleh Terbanding semula Penggugat dan kuasa Para Pembanding semula Para Tergugat juga menerangkan bahwa bibit kelapa sawit yang lebih kecil yang ditanam berdampingan ditanam oleh Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu juga diatas objek sengketa ditemukan plang nama yang berisikan nama Para Pembanding semula Para Tergugat dan tertulis pula luas bidang tanah yang diakui sebagai milik Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak dan untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar bagi para pihak, maka sudah tepat bila Pengadilan menjatuhkan putusan provisi terhadap Para Terbanding semula Para Tergugat agar menghentikan sementara waktu segala bentuk kegiatan penggarapan diatas bidang tanah objek sengketa ini sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tentang kepastian hukum atas hak dari kepemilikan bidang tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam bagian provisi yang mengabulkan tuntutan provisi Terbanding semula Penggugat adalah tepat dan haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dan perselisihan diantara para pihak adalah mengenai sengketa kepemilikan dan penguasaan terhadap bidang tanah perkebunan kelapa sawit yang terletak di desa Mendo

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan luas lebih kurang 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare dimana sebagian dari bidang tanah tersebut merupakan objek sengketa dalam perkara ini dengan luas lebih kurang 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang telah diakui dan dikuasai secara melawan hukum oleh Para Pembanding semula Para Tergugat tanpa seizin Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I membaca dan mempelajari bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak, Hakim Anggota I memperoleh fakta hukum bahwa meskipun Surat Keputusan Bupati Bangka Nomor 188.45/1285/DINPERKPP/2018 tentang Pemberian izin lokasi PT. Sinar Agro Makmur Lestari di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka (bukti P-6) telah dinyatakan batal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor 2/G/2020/PTUN.PGP tanggal 18 Agustus 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor 214/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 271/K/TUN/2021 tanggal 18 Agustus 2021, akan tetapi Terbanding semula Penggugat masih mempunyai Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) (bukti P-7) yang mana izin tersebut masih berlaku secara sah sehingga atas dasar itu Terbanding semula Penggugat dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan luas 795,1 (tujuh ratus sembilan puluh lima koma satu) hektare;

Menimbang, bahwa setelah Terbanding semula Penggugat mendapatkan Izin, Terbanding semula Penggugat juga telah melakukan kegiatan perolehan bidang tanah yang telah diberikan izin baik melalui pembebasan maupun ganti rugi, salah satu upayanya telah dibuktikan melalui bukti P-11 berupa Perjanjian Kerjasama antara PT. Ainar Agro Makmur Lestari dengan Pemerintah Desa Mendo tentang Penyerahan untuk perolehan tanah negara bebas (hutan desa) secara administratif di wilayah Desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dengan kompensasi dalam rangka investasi perkebunan tertanggal 2 Mei 2020;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 tersebut juga bersesuaian dengan keterangan saksi Ibrahim yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai penjabat Direkut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Mendo sejak tahun 2019 dan saksi pernah menandatangani bukti P-11 ini sebagai Saksi bersama dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), Tokoh-tokoh masyarakat, Lembaga-lembaga desa, kepala dusun, ketua RT dan perangkat desa Mendo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 sampai dengan bukti P-578, Terbanding semula Penggugat telah melakukan pembebasan tanah dan ganti rugi tanam tumbuh terhadap masyarakat yang memilik tanah dan tanam tumbuh diatas bidang tanah izin usaha perkebunan Terbanding semula Penggugat yang terletak di desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anggota I berpendapat bahwa bukti P-13 sampai dengan bukti P-578 dapat dijadikan dasar perolehan Terbanding semula Penggugat atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim Anggota I sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait kepemilikan Terbanding semula Penggugat atas tanah objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) Hektar yang berada di desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka dimana sebagian bidang tanah ini seluas 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang diakui dan dikuasai Para Pembanding semula Para Tergugat;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap dasar Para Pembanding semula Para Tergugat dalam memperoleh tanah objek sengketa akan Hakim Anggota I pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Anggota I mempelajari bukti TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12, Hakim Anggota I menilai bahwa proses perolehan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Tergugat dari para pemilik asal tidaklah memenuhi asas terang dan tunai,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jual beli atau ganti rugi yang dilakukan Para Pembanding semula Para Tergugat terhadap para pemilik asal tersebut dilakukan tanpa didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12 menurut hukum tidaklah dapat dijadikan dasar kepemilikan Para Pembanding semula Para Tergugat atas objek sengketa dan oleh karenanya bukti TI. 4c.12 s.d TXIX. 4g.12 haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap bukti TI. 4a. 5 s.d TXIX. 4g. 5 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan 24 Maret 2023, ternyata diatas bidang tanah tersebut sebelumnya telah dilakukan perjanjian kerjasama antara pihak penggugat dan pihak desa Mendo Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka sejak tanggal 2 Mei 2020 (bukti P-11), dimana terhadap Perjanjian Kerjasama bukti P-11 ini masih berlaku dan mengikat bagi Terbanding semula Penggugat dan pihak desa, sehingga terhadap terhadap bidang tanah sebagaimana dalam bukti TI. 4a. 5 s.d TXIX. 4g. 5 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tersebut sebelumnya telah dibebani hak dari pihak lain sehingga terhadap penguasaan bidang tanah sebagaimana dalam bukti ini juga tidaklah dapat dibenarkan secara hukum, maka Hakim Anggota I dapat menyetujui kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa terhadap penerbitan bukti TI. 4a. 5 s.d TXIX. 4g. 5 berupa surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT) tersebut juga tidaklah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya pada pokoknya bidang tanah objek perkara adalah hak Terbanding semula Penggugat, sedangkan Para Pembanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut, maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa bidang tanah seluas lebih kurang 447,02 (empat ratus empat puluh tujuh koma nol dua) hektare yang berada di desa Mendo Kecamatan Mendo Barat

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bangka dan sebagian dari bidang tanah ini seluas lebih kurang 193,63 (seratus sembilan puluh tiga koma enam tiga) hektare yang diakui dan dikuasai Para Pemanding semula Para Tergugat adalah sah milik Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Anggota I berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 23 Agustus 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa kembali kepada pertimbangan pendapat Ketua Majelis dan Hakim Anggota II Tingkat Banding di atas, karena gugatan Terbanding/semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 23 Agustus 2024 haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terbanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata dan Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura/RBg.) S.1927-227 serta ketentuan - ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pemanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 65/Pdt.G/2023/PN Sgl tanggal 23 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis dengan Dr. Erwantoni, S.H., M.H. dan Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 1 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Ratu Hera Karyawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim kepada Para Pihak secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Erwantoni, S.H., M.H.

Lindawaty Simanihuruk, S.H. M.H.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ratu Hera Karyawati, S.H., M.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. MateraiRp10.000,00
2. Redaksi.....Rp10.000,00
3. Biaya Proses Rp130.000,00
4. Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 21/PDT/2024/PT BBL